



Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi

Determination of Taxpayer Compliance with Trust in the Government and Financial Condition as Moderator

Rina Lesmanasari¹, Vince Ratnawati^{2*}, Ruhul Fitrios³

¹²³Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. H.R Subrantas Km 12,5
Simpang Baru, Pekanbaru

Email: *² vince.ratnawati@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 15 Januari 2022

Accepted: 31 May 2022

Published: 20 Juni 2022

Keywords:

Incentive; Taxpayer

Compliance; Trust; Financial

Condition.

DOI:10.37859/jae.v12i1.3319

JEL Classification:

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi *Covid-19*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh insentif pajak dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah dan kondisi keuangan sebagai pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tampan dan Senapelan Pekanbaru. Teknik penyampelan yang digunakan adalah teknik insidental. Data diperoleh melalui jawaban atas kuesioner yang diberikan langsung kepada responden dan yang kembali serta dapat diolah adalah 100 kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu SEM-PLS dengan menggunakan Software WarpPLS 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak dan keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah dan kondisi keuangan yang merupakan variabel pemoderasi yang memperkuat hubungan insentif pajak dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak.

This study describes research on Taxpayer Compliance in the Covid-19 pandemic. The purpose was to determine and analyze the effect of tax incentives and procedural justice on taxpayer compliance with trust in the government and financial condition as a moderator. The population of this study were UMKM taxpayers registered at the KPP Pratama Tampan and Senapelan Pekanbaru. The sampling technique used is incidental sampling. The data are collected through questionnaires that handed directly to the respondents and the returned and could be processed was 100 questionnaires. The data analysis technique used is SEM-PLS using WarpPLS 6.0 Software. The results showed that tax incentives and procedural justice had a effect on taxpayer compliance. The result also show trust in the government and financial conditions are moderating variables that strengthen the relationship between tax incentives and procedural justice on taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Salah satu kriteria wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam tiga tahun terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019. Sehingga semakin tepat waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak maka semakin meningkat rasio kepatuhan wajib pajak. Data dari Kementerian Keuangan, 2021 menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak belum memenuhi target yang telah ditentukan sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan juga mengalami penurunan. Salah satu sektor yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun dan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Tabel 1: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Wajib Pajak	Target	Realisasi
2016	20,16 juta	72,5 %	61%
2017	16,60 juta	75%	73%
2018	17,65 juta	80%	71%
2019	18,33 juta	85%	73%
2020	19 juta	80%	78%

Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak dari segi administrasi pelaporan SPT belum memenuhi target yang telah ditentukan sehingga berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu sektor yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun dan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang melakukan setoran di KPP Pratama Tampan pada tahun 2019 sebesar 77,88 % dan di KPP Pratama Senapelan sebesar 71,78 %. Sedangkan pada Tahun 2020 terdapat penurunan jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan setoran pada KPP Pratama Tampan menjadi 55,51 % dan KPP Pratama Senapelan 64,76%. Hal tersebut membuktikan bahwa secara mikro ekonomi, wabah Covid-19 berdampak terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini agar UMKM tetap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan kepatuhan ditengah wabah pandemi.

Pada tahun 2020-2021 terdapat kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak, kebijakan yang berlaku sekarang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 untuk membantu pelaku UMKM dalam masa pandemi yang dilanjutkan dari masa pajak Juni 2021 dan diperpanjang hingga Desember 2021. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak memiliki alasan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dikarenakan penurunan penghasilan pada masa pandemi.

Insentif pajak bagi UMKM yang diberikan pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang disampaikan kanwil DJP Riau, Pemerintah telah mengalokasikan Rp2,4 triliun untuk memberikan insentif PPh final UMKM DTP. Namun, realisasi hingga 28 September 2020 baru Rp400 miliar atau 16,6% dari target (Siregar, 2020). Tidak hanya itu, pertengahan tahun 2021 juga jumlah pelaku UMKM di kota Pekanbaru yang memanfaatkan insentif covid hanya mencapai 3.082 wajib pajak UMKM dari jumlah keseluruhan yaitu 15.197. Sehingga pemanfaatan ini hanya mencapai 20,28% (Gunawan, 2020). Hal tersebut sangat berbeda dengan insentif pajak yang pernah diberikan sebelumnya oleh pemerintah yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Adapun peran pemerintah sangat diperlukan melalui

sosialisasi dan bimbingan terkait peraturan terbaru agar pelaku UMKM mengetahui dan bersedia untuk memanfaatkan insentif pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) yaitu Wajib Pajak Mendaftarkan diri, Menyetorkan pajak, Penghitungan dan Pembayaran Pajak Terutang, Pembayaran Tunggal dan menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu.

Adapun salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah insentif pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang. Sedangkan Insentif Pajak menurut Winardi (2011) dapat dikenal dengan istilah *Incentive Taxation* yang artinya “Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Sehingga dengan situasi pandemi, diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif tersebut sebagai fasilitas yang dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al., (2020) menggunakan dua indikator yaitu, Keadilan dalam pemberian insentif pajak dan Manfaat yang diperoleh masyarakat.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan prosedural. Persepsi keadilan pajak yang digunakan pada penelitian ini menggunakan keadilan prosedural. Keadilan prosedural merupakan keadilan yang dirasakan wajib pajak pada proses distribusi hak dan kewajiban perpajakan apakah telah dilakukan sesuai prosedur atau belum. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil (Mardiasmo, 2011). Sebagian masyarakat di Indonesia membayar pajak secara psikologis dianggap sebagai suatu beban yang memberatkan mereka. Sehingga masyarakat akan secara sukarela untuk memenuhi kepatuhannya ketika otoritas yang berwenang memberlakukan prosedurnya secara adil (De Cremer & Tyler, 2005). Adapun indikator pengukuran keadilan prosedural di adopsi dari penelitian Ratmono & Faisal (2014) yaitu Peraturan perpajakan berlaku adil bagi semua lapisan masyarakat; Kantor pajak telah menggunakan semua informasi yang valid dalam pengambilan keputusan; Kantor pajak telah memperlakukan semua wajib pajak secara sama dan setara; Kantor pajak telah bertindak secara cepat dalam menangani masalah.

Kepercayaan kepada pemerintah juga diyakini dapat memperkuat hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan masyarakat menurut (Kirchler, E., Hoelzl, E. and Wahl, 2008) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Sehingga dengan adanya kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap sistem yang dibuat pemerintah maka akan mampu memperkuat hubungan adanya insentif pajak dan keadilan prosedural yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Andriani (2018) terdapat lima kriteria yang menjadi dasar pengukuran kepercayaan kepada pemerintah yaitu sebagai berikut (1) Pajak yang di setor dapat digunakan untuk pembiayaan negara; (2) Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat dipercaya; (3) Sistem hukum yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat di percaya; (4) Aparatur pajak sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya; (5) Pemerintah telah mengalokasikan pajak yang di dapat dari pemungutan pajak untuk rakyat secara baik.

Faktor lain yang juga memperkuat hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi keuangan. Menurut (Torgler, 2008) orang sedang dalam keadaan keuangan yang rendah akan mengalami frustrasi ketika diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Indaryani & N.Mulyani (2020) kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas

(profitability) dan arus kas (cash flow). Profitabilitas perusahaan (firm profitability) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992). Sehingga dengan kondisi keuangan yang dirasakan ditengah pandemi yang membuat masyarakat keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka ini dapat memperkuat hubungan adanya insentif pajak dan keadilan prosedural dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Torgler (2007) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak diukur menggunakan indikator berikut (a) Kepuasan terhadap tingkat penghasilan; (b) Kepuasan terhadap kondisi keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh insentif pajak dan keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru dengan kepercayaan kepada pemerintah dan kondisi keuangan sebagai pemoderasi pada masa pandemi Covid-19. Kota Pekanbaru merupakan Ibu kota dari Provinsi Riau yang juga salah satu kota yang memiliki jumlah UMKM terbanyak dari kabupaten/kota yang ada. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi berbagai pihak terutama bagi pelaku UMKM yang ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19 serta peran pemerintah melalui KPP terkait.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dan Senapelan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *insidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dan cocok sebagai sampel (Sugiyono, 2012:85). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan tertentu untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dan Senapelan tahun 2020 adalah berjumlah 10.027 dan 5.170. Perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin maka diperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 (seratus) Wajib Pajak UMKM yang ada di kota Pekanbaru.

Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kuantitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden tanpa melalui perantara menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert skala 1 sampai 5, dimana angka 1 untuk jawaban tidak pernah sama sekali dan angka 5 untuk jawaban selalu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan angket (*kuesioner*) kepada responden yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan Senapelan. Kuesioner yang telah disebar oleh peneliti kemudian memberikan tenggang waktu kepada responden untuk memahami sembari menunggu kuesioner tersebut diisi sesuai aturan yang telah tertera di dalamnya. Sehingga, dapat dipastikan bahwa kuesioner kembali 100% kepada peneliti (*respon rate* 100%).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0 PLS adalah model persamaan SEM yang berbasis komponen atau varian.

Analisis PLS-SEM ini terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (measurement model) atau sering disebut outer model dan model struktural (structural model) atau sering disebut inner model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi *Measurement (Outer) Model*

Setelah dianalisis menggunakan aplikasi Warp PLS 6.0, nilai loading factor dinyatakan valid karena telah memiliki nilai diatas 0,5. Ukuran reflektif individual dinyatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan indikator yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghazali, 2014) tetapi untuk skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Pada penelitian ini nilai loading factor sudah memenuhi karena memiliki nilai diatas 0,5. Nilai loading factor yang terkecil memiliki nilai 0,644 pada variabel keadilan prosedural dan untuk nilai loading factor tertinggi memiliki nilai 0,823 pada variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2: Nilai AVE, Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Konstruk	AVE	Composite Reliability	Cronbach Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	0.875	0.929	0.898
Insentif Pajak	0.817	0.887	0.827
Keadilan Prosedural	0.815	0.886	0.824
Kepercayaan	0.918	0.964	0.953
Kondisi Keuangan	0.760	0.844	0.752

Sumber: Data olahan WarpPLS 6.0 (2021)

Hasil uji convergent validity juga dapat dilihat dari nilai AVE. Nilai AVE yang diatas 0,5 sangat dianjurkan. Sehingga pada tabel 1 seluruh indikator dinyatakan valid karena memenuhi persyaratan yang dianjurkan yaitu $AVE > 0,5$. Pemeriksaan selanjutnya adalah reliability indikator dengan melihat output composite reliability atau cronbach's alpha. Berdasarkan hasil pengukuran tabel 1, nilai composite reliability dari setiap indikator memiliki nilai lebih besar dari 0.7 sehingga semua indikator dalam model yang diestimasi memenuhi syarat discriminant reliability. Nilai composite reliability yang terendah pada indikator kondisi keuangan sebesar 0.844. Pada *cronbach's alpha* nilai yang disarankan adalah diatas 0.6 dan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha untuk semua indikator berada diatas 0.6. Nilai terendah adalah sebesar 0.752 pada kondisi keuangan.

Pengujian Struktural atau *Inner Model*

Model struktural (*inner model*) dinilai dengan melihat R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Hasil R-Square dengan menggunakan program WarpPLS 6.0 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3: Hasil Nilai R-Square

Indikator Penelitian	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,757

Sumber : Data olahan WarpPLS 6.0(2021)

Berdasarkan tabel diatas, nilai R-Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,757. Hasil ini menunjukkan bahwa 75,7% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel insentif pajak, keadilan prosedural, kepercayaan dan kondisi keuangan. Sedangkan 24,3 % yang merupakan sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi structural (inner Model) yang meliputi uji kecocokan model (*model fit*), *path coefficient*, dan R^2 . Pada uji kecocokan model tersebut terdapat tiga indeks pengujian, yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-square* (ARS) dan *average varians factor* (AVIF) dengan kriteria APC dan ARS diterima dengan syarat *p-value*: 0,05 dan AVIF lebih kecil dari $\leq 3,3$.

Tabel 4: Model Fit dan Quality Indices

	Indeks	P-Value	Kriteria	Keterangan
APC	0,609	<0,001	P <0,05	Diterima
ARS	0,757	<0,001	P<0,05	Diterima
AVIF	2,654		AVIF < 3,3	Diterima

Sumber : Data olahan WarpPLS 6.0(2021)

Hasil output di atas menjelaskan bahwa APC memiliki indeks sebesar 0,609 dengan nilai *p-value* < 0,001, ARS memiliki indeks sebesar 0,757 dengan *p-value* < 0,001. Berdasarkan kriteria, APC sudah memenuhi kriteria karna memiliki nilai *p-value* < 0,001. Begitu pula dengan nilai *p-value* dari ARS yaitu $P < 0,001 < 0,05$. Nilai AVIF yang harus < 3,3 sudah terpenuhi karena berdasarkan data tersebut AVIF memiliki nilai 2,654. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil ialah *inner model* dapat diterima.

Berikut tabel hasil penelitian dari *direct effect* yang telah diperoleh berdasarkan pengolahan data:

Tabel 5: Direct Effect

Hipotesis	Path coefficient	p-value	Effect size	Keputusan
H ₁	0,299	<0.001	0,154	Diterima
H ₂	0,835	<0.001	0,449	Diterima
H ₃	0,544	<0.001	0,110	Diterima
H ₄	0,414	<0.001	0,088	Diterima
H ₅	0,791	<0.001	0,177	Diterima
H ₆	0,771	<0.001	0,174	Diterima

Sumber : Data olahan WarpPLS 6.0(2021)

Berikut ini pembahasan dan pengujian hipotesis diuraikan lebih lanjut:

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,299 dan P value 0,001. Sehingga variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan diterimanya H₁ dengan indikasi bahwa dengan adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan tingginya kepatuhan wajib pajak oleh pelaku UMKM. Pengujian pengaruh insentif pajak menggunakan indikator keadilan dalam pemberian insentif pajak dan dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak. Hasil uji terhadap insentif pajak melalui kedua indikator ini menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Ini memberi makna bahwa adanya insentif pajak menyebabkan pelaku wajib pajak melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Penelitian yang dilakukan (Latief, *et al*, 2020) sejalan dengan penelitian ini yang menyatakan kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku wajib pajak disesuaikan berdasarkan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Di masa pandemi *COVID-19* ini, insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM sangat meringankan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk menghindari kewajibannya.

Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19

Variabel keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien sebesar 0,835 dan *P value* 0,001. Pada penelitian ini pengujian pengaruh keadilan prosedural menggunakan indikator peraturan pajak yang adil, pengambilan keputusan dari data yang valid, perlakuan yang adil, dan tindakan yang tepat. Hasil uji terhadap keadilan prosedural melalui kedua indikator ini menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memberi makna bahwa adanya keadilan prosedural menyebabkan pelaku wajib pajak melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Sehingga dengan menerima perlakuan yang adil menyebabkan pelaku wajib pajak tidak merasa dirugikan sehingga meningkatkan keinginan dalam memenuhi kewajibannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tentunya akan menguntungkan negara sehingga sangat dibutuhkannya keadilan prosedural dalam proses pembayaran pajak. Keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Nugraheni & Purwanto, 2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan prosedural sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi di Kota Magelang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan pada Pemerintah sebagai Variabel Moderasi UMKM di Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19

Variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,544 dan *P value* 0,001. Pada penelitian ini pengujian pengaruh variabel kepercayaan terhadap pemerintah sebagai variabel moderasi menggunakan indikator pajak digunakan untuk negara, sistem pemerintahan yang baik dan dipercaya, dan sistem hukum yang baik dan dipercaya. Hasil uji terhadap kepercayaan kepada pemerintah melalui ketiga indikator ini menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memberi makna bahwa adanya kepercayaan terhadap pemerintah menyebabkan pelaku wajib pajak melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Insentif pajak yang meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah menyebabkan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan hal yang harus dijaga karena pemerintah adalah pemberi keputusan akhir untuk keputusan-keputusan mengenai perpajakan. Wajib pajak percaya dengan adanya insentif yang diberikan menguntungkan wajib pajak dan tentunya hal ini juga meningkatkan rasa percaya wajib pajak terhadap pajak negara yang telah dikumpulkan pasti dialokasikan untuk hal yang berguna dan tidak merugikan masyarakat dan negara. penelitian ini sejalan dengan (Latief, *et al*, 2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan pada Pemerintah sebagai Variabel Moderasi UMKM di Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19

Variabel keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien sebesar 0,414 dan *P value* 0,001. Pada penelitian ini pengujian pengaruh variabel kepercayaan terhadap pemerintah sebagai variabel moderasi menggunakan indikator aparat pajak bekerja dengan baik dan dipercaya, dan pemerintah telah mengalokasikan pajak dengan baik. Hasil uji terhadap kepercayaan kepada pemerintah melalui kedua indikator ini menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memberi makna bahwa adanya kepercayaan terhadap pemerintah menyebabkan pelaku wajib pajak melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Keadilan prosedural yang meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah menyebabkan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan hal yang penting dalam pemungutan pajak negara serta pemerintah juga merupakan pengguna dari hasil pendapatan pajak negara. Keadilan prosedural dalam pelaksanaan pembayaran pajak dan penerimaan dana pajak yang digunakan negara menyebabkan rasa percaya kepada pemerintah meningkat sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan hasil oleh (Gobena & Van Dijke, 2016) membuktikan bahwa adanya hubungan antara keadilan prosedur terhadap kepatuhan pajak melalui adanya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi UMKM di Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19

Variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien sebesar 0,791 dan *P value* 0,001. Pada penelitian ini pengujian pengaruh variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderasi menggunakan indikator pengaruh keuntungan perusahaan, pengaruh kerugian perusahaan, kondisi arus kas tahun terakhir yang baik dan kondisi kas arus tahun terakhir yang tidak baik. Hasil uji terhadap kondisi keuangan melalui keempat indikator ini menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memberi makna bahwa kondisi keuangan UMKM yang dibantu dengan insentif pajak menyebabkan pelaku wajib pajak melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Kondisi keuangan yang baik maupun tidak baik terbantu oleh program insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi keuangan UMKM pada masa COVID-19 dalam kondisi yang tidak menguntungkan dimana terjadinya proses pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menyebabkan kegiatan UMKM menjadi terkendala. Hal ini menyebabkan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi mengalami kerugian dan menyebabkan kondisi keuangan memburuk. Dengan adanya bantuan dari pemerintah melalui insentif pajak menyebabkan kondisi keuangan UMKM terbantu dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Widyantari, *et al*, 2017) mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Kondisi keuangan sebagai variabel moderating, memoderasi (memperkuat) hubungan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Pengaruh Keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi UMKM di Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19

Variabel keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien sebesar 0,771 dan *P value* 0,001. Pada penelitian ini pengujian pengaruh variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderasi menggunakan indikator pengaruh keuntungan perusahaan, pengaruh kerugian perusahaan, kondisi arus kas tahun terakhir yang baik dan kondisi kas arus tahun terakhir yang tidak baik. Hasil uji terhadap kondisi keuangan melalui keempat indikator ini menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memberi makna bahwa kondisi keuangan UMKM yang memburuk dimasa pandemi tidak menyebabkan pelaku wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya karena mendapatkan keadilan prosedural yang merata untuk semua wajib pajak. Keadilan prosedural menyebabkan pelaku wajib pajak melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Kondisi keuangan UMKM yang memburuk dimasa pandemi COVID-19 tidak menyebabkan pelaku UMKM tidak melaksanakan kewajibannya karena mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Kondisi keuangan yang baik meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Julianti & Zulaikha, 2014) juga menunjukkan hasil yang sama dimana variabel kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak memperkuat hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data mengenai analisis keseluruhan penelitian yaitu Insentif Pajak dan Keadilan Prosedural berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan juga memoderasi Insentif Pajak dan Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib UMKM di Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan warpPLS 6.0 disimpulkan bahwa semua hipotesis yang disebutkan diterima.

SARAN

Dari penelitian yang dilakukan peneliti menemukan beberapa keterbatasan yang dimiliki pada saat penelitian ini dilakukan maka peneliti memberikan saran yaitu sebaiknya dilakukan pada wajib pajak UMKM Pekanbaru dengan area yang spesifik maupun keseluruhan area Pekanbaru dengan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga data dan hasil penelitian lebih presisi. Selain itu penelitian selanjutnya agar dapat mencari faktor lain yang menjadi variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan situasi selama pandemi dan sesudah pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, E. F. (2018). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- De Cremer, D., & Tyler, T. R. (2005). Managing group behavior: The interplay between procedural justice, sense of self, and cooperation. In M. P. Zanna (Ed.). *San Diego, CA: Elsevier Academic Press*.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)* (Edisi 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation

- analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24–37.
- Gunawan. (2020). *Wajib Pajak Riau Dapat Insentif Covid 19 senilai Rp.20 Miliar*.
- Indaryani, M., Budiman, N. Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285.
- Julianti, M., & Zulaikha, Z. (2014). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 793–807.
- Keuangan, K. (2021). *Kepatuhan WP Badan Lapor SPT Masih Rendah*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E. and Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slipperslope” framework. *Journal of Economic Psychology*, Issue. 29., Pp.210–225.
- Latief, Salman, Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of Economic Students Journal Vol.3 No. 3 Hal. 270 – 289*.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu pengantar*. Penerbit Erlangga.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). In *Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019. (n.d.). *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021. (2019). *tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Ratmono, D., & Faisal. (2014). *Model Kepatuhan Pajak Sukarela : Peran, Denda, Keadilan Prosedural dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak*, *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Siregar, T. (2020). *Hanya Sampai Akhir 2020, UMKM Dihimbau Manfaatkan Insentif PPh Final DTP*.
- Torgler, B. (2008). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar. Cheltenham, UK.
- Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. E. G. (2017). Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S, 1, 1*.
- Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi Inggris Indonesia*. Mandar Maju.